

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
*Nomor : 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/IV/2022*

**Studi Kasus Terhadap  
Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi  
Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg  
Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 369.K/AG/2005  
Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung  
Nomor 55 PK/AG/2010 Mengenai Eksekusi Tanah Bekas Milik  
Adat**

OLEH

**Nicholas Patrick Soerya  
NPM : 6051901206**

Dosen Pembimbing :  
*Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.*



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2023

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



*(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum.)*

F A K U L T A S H U K U M  
UNPAR  
Dekan,  


*(Dr. Iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum.)*



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Nicholas Patrick Soerya

NPM : 6051901206

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**"Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg juncto Mahkamah Agung Nomor : 369.K/AG/2005 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010 Mengenai Eksekusi Pengosongan Tanah Bekas Milik Adat"**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:


- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 9 Juli 2023

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

  
  
METERAI TEMPEL  
BEUCAAJX308047969

Nicholas Patrick Soerya

6051901206

**Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor  
489/Pdt.G/2003/PA.Cmi Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :  
369.K/AG/2005 Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55  
PK/AG/2010 Mengenai Eksekusi Tanah Bekas Milik Adat  
Oleh : Nicholas Patrick Soerya  
NPM : 6051901206**

**ABSTRAK**

*Pengadilan merupakan instansi sistem peradilan penegakan hukum akhir, oleh karena itu diharapkan oleh setiap subjek hukum yang berperkara agar hasil dari putusan pengadilan mampu melahirkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga manfaat bagi masyarakat luas melalui putusan-putusan hakimnya agar kekeliruan dari peristiwa serupa tidak terulang kembali, sehingga agar penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan mendapatkan keadilan yang memang seharusnya didapatkan, maka dari itu hasil putusan pengadilan harus dapat menciptakan kepastian hukum. Hasil putusan pengadilan yang berkaitan dengan eksekusi pengosongan objek tanah, seringkali tidak dapat dilaksanakan, apabila lurah yang memiliki kewenangan tidak dapat menentukan letak batas-batas dari wilayah objek tanah dalam putusan yang seharusnya menjadi objek eksekusi pengosongan lahan atau ketika objek perkara lahan dalam putusan memiliki data fisik dan data yuridis yang tidak sesuai dalam pencatatan di buku desa.*

*Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, sehingga apabila dikaitkan dengan permasalahan pada studi kasus ini, kedudukan dari kepemilikan lahan dan bangunan dari objek perkara dalam putusan menjadi dipertanyakan, terlebih apabila putusan terkait tidak dapat dilaksanakan atau (non-executable), oleh karena itu berkaitan dengan dampak yang timbul yakni persoalan kedudukan hukum dari objek perkara yang tidak bisa dieksekusi, maka akan diteliti lebih lanjut tentang bagaimana analisis terhadap putusan, berkaitan dengan eksekusi terhadap objek tanah yang tidak dapat ditentukan letak batas-batas wilayahnya menggunakan peraturan yang relevan dengan perkara.*

*Kesepakatan antara pihak yang berperkara serta pemberian jaminan menjadi langkah yang terlebih dahulu harus dipertimbangkan, khususnya apabila objek putusan tetap harus dibagikan sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.*

Kata kunci : Putusan Pengadilan yang tidak bisa dilaksanakan, Non Eksekutable,  
Objek tanah yang tidak jelas batas-batasnya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kebaikannya sehingga Studi Kasus yang berjudul “Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg juncto Mahkamah Agung Nomor : 369.K/AG/2005 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010 Mengenai Eksekusi Pengosongan Tanah Bekas Milik Adat” dalam rangka memenuhi tugas akhir dapat diselesaikan dengan baik. Studi Kasus ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun Studi Kasus ini, Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak maka Studi Kasus ini tidak dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.d., selaku rektor Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk pembuatan penulisan tugas akhir ini.
2. Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
3. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, memberikan pengetahuan dan input yang berkaitan dengan studi kasus ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik.
4. Prof. Dr. Koerniatmanto Soetoprawiro, S.H., M.H., selaku dosen wali yang telah menjadi orang tua di kampus dan juga menjadi penguji sidang Penulisan Hukum yang memberikan saran, pengetahuan dan kritik yang membangun penyempurnaan Penulisan Hukum dari Studi Kasus ini.
5. Ibu Yanly Gandawidjaja, S.H., M.H., Sp1. selaku dosen penguji sidang Penulisan Hukum yang memberikan saran, pengetahuan dan kritik yang membangun penyempurnaan Penulisan Hukum dari Studi Kasus ini.

6. Ibu Rismawati S.H., M.H., selaku dosen pembimbing proposal yang selalu memberikan waktunya untuk membimbing, serta selalu membuka kesempatan untuk bertanya sehingga dapat membantu agar Penulisan Hukum dari Studi Kasus ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pembelajaran yang berharga selama penulis menempuh masa perkuliahan.
8. Danny Reginus Suryana dan Ingrid Limborro, selaku orang tua yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, perhatian, saran, masukan serta doa selama ini, khususnya selama masa Penulisan Hukum dari Studi Kasus sebagai tugas akhir dan menyelesaikan Pendidikan Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
9. Arthur Soerya, selaku adik yang selalu memberikan pengertian dan dukungan serta doa sehingga dapat diselesaikannya Penulisan Hukum dari Studi Kasus sebagai tugas akhir.
10. Teguh Rizal Pahlevi, Hugo Sebastian, Abraham Benedictus, Ludwig Joseph, Heinz Farrel, Martin Alfred, Rossis Haya, Jose William dan Ramzy Erzano selaku teman-teman Agadung yang selalu memberikan semangat dan kesan yang baik selama masa perkuliahan.
11. Andra Ramadhan, Emmanuel Wisnu, Richard Pangaribuan, Nathasya Riva, Devina Alodia, Teresa Briana, Azura Salsabila, Arddhanari Sherissa, Ariella Cristabel, Veronica Anastasia selaku teman-teman satu bimbingan dan seperjuangan sidang yang juga telah banyak membantu memberikan informasi serta pertolongan dalam melakukan tahap-tahap untuk proses pengajuan sidang.
12. Frederick Austin, Ricci Ignatius dan seluruh awak kapal bajak laut topi jerami selaku nakama yang setia menemani dalam pelayaran pencarian One Piece, serta kobaran api semangat Gol D. Roger untuk menemukannya, juga sebagai teman baik untuk berdiskusi yang tentunya menunjang penyelesaian Penulisan Hukum ini.
13. Teman-teman dan pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah mendukung dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis menyadari bahwa dalam Studi Kasus ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga, penulis mengharapkan adanya pemberian kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat.

Bandung, 9 Juli 2023

Nicholas Patrick Soerya

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
<b>BAB II KASUS POSISI</b> .....	<b>6</b>
2.1. Kasus Posisi .....	6
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN</b> .....	<b>9</b>
3.1. Ringkasan Putusan .....	9
3.1.1 “Putusan Pengadilan Agama Cimahi. Nomor : 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi” .....	14
3.1.2 “Putusan Banding Nomor : 122/Pdt.G/2004/Pta.Bdg” .....	15
3.1.3 “Putusan Mahkamah Agung Nomor : 369.K/AG/2005” .....	16
3.1.4 “Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 55K/AG/2010” .....	17
3.1.5 “Putusan Pengadilan Agama Cimahi. Nomor : 1708/Pdt.G/2014/Pa.Cmi” .....	18
<b>BAB IV MASALAH HUKUM</b> .....	<b>19</b>
4.1. Masalah Hukum dalam Putusan .....	19
<b>BAB V PERATURAN YANG RELEVAN DENGAN PERKARA</b> .....	<b>20</b>
5.1. Peraturan Perundang-undangan yang Relevan dengan Perkara .....	20
5.1.1 “Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria” .....	20
5.1.2 “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama” .....	21
5.1.3 “Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah” .....	23
5.1.4 “Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak	

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah” .....	25
5.1.5 “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Cara Pelaksanaan Sita Atas Barang-Barang Yang Tidak Bergerak” .....	28
5.1.6 “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil” .....	29
5.1.7 “Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil” .....	31
<b>BAB VI LANDASAN TEORI .....</b>	<b>33</b>
6.1. Landasan Teori .....	33
6.1.1 Tanah Bekas Milik Adat .....	34
6.1.2 Eksekusi Pengosongan Objek Tanah .....	35
6.1.3 Eksekusi Pengosongan Objek Tanah .....	36
6.1.4 Jenis Eksekusi dan Tata Cara Eksekusi .....	37
6.1.5 Putusan Serta Merta .....	40
6.1.6 Putusan Non Eksekutabel .....	41
<b>BAB VII ANALISIS PUTUSAN .....</b>	<b>43</b>
7.1. Analisis Putusan .....	43
7.1.1 Analisis Terhadap Bukti Tertulis dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama .....	43
7.1.2 Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama .....	47
7.1.3 Analisis Terhadap “Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor : 1708/Pdt.G/2014/Pa.Cmi” .....	49
<b>BAB VIII KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>54</b>
8.1. Kesimpulan dan Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>

<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>64</b>
Lampiran 1 .....	64
Lampiran 2 .....	65

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Kian berkembangnya populasi dalam masyarakat yang bertambah pesat, hal tersebut juga memicu peningkatan kebutuhan akan tanah yang semakin bertambah. Mengingat tanah merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia, oleh karena itu untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum, pemerintah mendaftarkan hak atas tanah sesuai dengan peraturan negara.<sup>1</sup> Dampak lain juga dirasakan ketika muncul berbagai sengketa khususnya dalam hal ini yakni sengketa pertanahan, dimana tanah menjadi objek yang semakin langka dan diperebutkan. Konflik tersebut cukup banyak terjadi terhadap pertanahan bekas milik adat, karena masih memiliki data yuridis dan data fisik yang seringkali ditemukannya kecacatan dan juga ketidaklengkapan, sehingga hal ini dapat menjadi celah bagi para pihak yang berupaya untuk memanfaatkan kelemahannya dengan mempermasalahkan suatu objek tanah dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Pengadilan sendiri merupakan instansi sistem peradilan penegakan hukum terakhir<sup>2</sup>, sehingga sangat didambakan dan diharapkan para subjek hukum yang berperkara agar hasil dari putusan pengadilan mampu melahirkan tidak hanya keadilan dan kepastian hukum, tetapi juga manfaat bagi masyarakat luas melalui putusan-putusan hakimnya agar kekeliruan dari peristiwa serupa tidak terulang kembali, oleh karena itu bagi setiap pihak yang sedang berperkara baik penggugat maupun tergugat, tentunya mengharapkan agar penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan sebaik-baiknya dan mendapatkan keadilan yang memang seharusnya didapatkan.

Hasil putusan pengadilan baik di tingkat pertama maupun selanjutnya harus dapat menciptakan kepastian hukum, hakim sebagai penentu keputusan diharapkan secara penuh memiliki pemahaman dalam duduk perkara serta menggunakan dasar hukum yang relevan, akan tetapi beberapa kasus yang terjadi di lapangan, seringkali

---

<sup>1</sup> PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari UUPA.

<sup>2</sup> Zudan Arif Fakrulloh, "Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan", Jurisprudence, Vol.2, No. 1, Maret 2005, hlm 22 - 34.


berbeda dengan yang seharusnya terjadi. Hasil putusan pengadilan seumpama dalam hal ini yang berkaitan dengan eksekusi pengosongan objek tanah yang seringkali tidak dapat dilaksanakan, hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, antara lain apabila pihak juru sita maupun panitera pengadilan telah memintakan kepada Kantor Pertanahan untuk memastikan letak dan batas tanah objek eksekusi, akan tetapi Lurah yang memiliki kewenangan tidak dapat menentukan letak batas-batas dari wilayah objek tanah dalam putusan yang seharusnya menjadi objek eksekusi pengosongan lahan atau ketika objek perkara lahan dalam putusan memiliki data fisik dan data yuridis yang tidak sesuai dalam pencatatan di buku desa.

Berkaitan dengan adanya hasil putusan dengan objek perkara yang memiliki data fisik dan data yuridis yang keliru ini, dapat menimbulkan banyak permasalahan yang bercabang antara lain adanya ketidakpastian hak dari pemilik tanah bekas milik adat yang memang sah tercatat dalam buku desa, lalu ketidakadilan bagi pemenang lelang yang telah mengeluarkan uangnya untuk objek tanah yang keliru mengacu terhadap putusan, karena tidak bisa mendapatkan manfaat serta kepemilikan dari objek tanah yang tidak bisa dieksekusi, kemudian dengan keluarnya putusan yang berkaitan dengan pelaksanaan eksekusi pengosongan lahan terhadap objek perkara yang memiliki kekeliruan dalam data fisik maupun yuridis ini menjadi tidak berdasar, karena pihak lurah yang memiliki kewenangannya tidak dapat menentukan serta menunjukkan letak batas-batas wilayah pada lokasi dari objek tanah, sehingga dalam hal mengenai tidak ditemukannya atau perbedaan letak batas-batas wilayah dari lokasi objek tanah ini pun, membuat kedudukan objek lahan dan bangunan yang berada di atasnya menjadi dipertanyakan, hal ini pun berhubungan dengan perkara yang terjadi di dalam putusan yang dijadikan rujukan. Permasalahan ini menjadi alasan penting dari dilakukannya studi kasus, khususnya dalam konteks bidang pertanahan. Karena berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUPA diaturnya mengenai:

*“Terdapat hak-hak atas tanah, salah satunya adalah hak milik di mana terkandungnya hak untuk melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan untuk kepentingan apapun.”*

Sedangkan berhubungan dengan perkara yang terjadi di dalam putusan yang dijadikan dasar acuan, pihak penggugat dan tergugat keduanya saling tidak bisa mendapatkan haknya dalam melakukan atau memakai bidang tanah yang bersangkutan, karena sebagai pihak penggugat, objek lahan tidak dapat ditentukan

letak batas-batas wilayahnya, hal ini membuat objek perkara tidak dapat dieksekusi. Di sisi lain walaupun objek lahan dikuasai secara fisik oleh pihak tergugat, akan tetapi pihak tergugat tidak mempunyai alasan yang kuat karena dikeluarkannya putusan agar dilakukannya eksekusi terhadap objek lahan agar dapat dibagi secara merata terhadap setiap ahli waris.



Tabel 1.1 Pewaris dan Ahli Waris

Mengenai penulisan studi kasus dengan bahan “Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg juncto Mahkamah Agung Nomor : 369.K/AG/2005 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010”, maka dari itu perlu untuk diberikan pemaparan singkat terkait sejarah dari permasalahan yang terjadi dalam kasus tersebut yakni, perkara ini diawali dengan putusan pengadilan tingkat pertama nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi: yakni Ny. Mimi binti Ariaah binti Sabnah binti Bah Nasim beserta adik-adiknya dari penggugat satu (1) sampai dengan enam (6) sebagai pihak penggugat sisi pertama, kemudian Endang Sofyan bin Usman bin H.Asyari beserta yang lainnya dari penggugat tujuh (7) sampai dengan tujuh belas (17) sebagai pihak penggugat sisi

kedua, melawan H. Nanang Sukanda binti Odeh Suwaedah binti Ny. Mamah dan yang lainnya dari tergugat satu (1) sampai dengan tiga puluh empat (34) sebagai pihak tergugat sisi pertama, kemudian H. Utar Sutarja binti Ayi binti Ny. Onah beserta yang lainnya dari tergugat tiga puluh lima (35) sampai dengan lima puluh satu (51) sebagai pihak tergugat sisi kedua. Dalam putusan tersebut penggugat sisi pertama adalah cicit (garis keturunan keempat) dari Bah Nasim dan Ma Iti, karena pernikahan Bah Nasim dan Ma Iti mempunyai anak yakni Sabnah, kemudian Bah Nasim bercerai dengan Ma Iti, dan menikah dengan Ondok, dari pernikahan tersebut mempunyai 5 (lima) anak yaitu Onah, Asyari, Mamah, Oma Saryama dan Isa. Sewaktu pernikahan Bah Nasim dengan Ondok, Ondok sudah mempunyai harta kekayaan diantaranya tanah-tanah yang pada saat ia wafat, telah diwariskan kepada setiap dari ahli warisnya. Berkaitan dengan harta warisan Isa dan Oma Saryama sendiri sudah habis terjual, karena Isa sudah meninggal terlebih dahulu dan Saryama tidak mempunyai keturunan, harta tersebut dijual secara bersama oleh keturunan Onah, Asyari dan Mamah, sedangkan Mamah sendiri mendapatkan harta berupa tanah di daerah Ciuyah Citeureup Cimahi, yang masih dengan data Kohir 446 Persil 42 D.III luas 17.160m<sup>2</sup> sesuai dengan catatan Buku C di Kelurahan Citeureup Cimahi, akan tetapi uniknya dari setiap putusan pengadilan kasus terkait, pihak penggugat yang merupakan keturunan dari Sabnah, anak bawaan dari pernikahan pertama Bah Nasim dengan Ma Iti serta pihak penggugat dari keturunan H.Asyari yang merupakan anak pertama dari keturunan Nyi Ondok dan Bah Nasim, dapat melakukan tuntutan dalam petitumnya untuk melakukan upaya pembagian harta warisan Ma Ondok dengan menganggap objek tanah dalam putusan merupakan objek warisan atas nama Bah Nasim dan Oma Saryama yang belum dibagi secara rata, kemudian objek tanah yang dimaksud dalam putusan selalu merujuk kepada objek tanah yang berbeda dengan yang ada pada kenyataannya, karena berdasarkan beberapa bukti-bukti yang diajukan di dalam putusan pengadilan pertama, yakni bukti mengenai pencatatan data tanah di Buku C Desa yang di mana tanah yang dimaksud oleh pihak penggugat atas nama Bah Nasim tidak pernah tercatat, dengan adanya hal ini menyebabkan perbedaan tafsiran antara objek yang dimaksud oleh penggugat di dalam putusan dengan objek pada lapangan yang sampai saat ini masih berada pada penguasaan fisik tergugat. Hal ini juga diperkuat dengan adanya perbedaan data fisik dan yuridis dari objek perkara yang di maksud dalam putusan

dengan objek yang dikuasai tergugat secara fisik, maka dari itu pihak yang berwenang untuk melaksanakan eksekusi yakni panitera atau jurusita yang telah meminta bantuan terlebih dahulu kepada pihak Lurah, mengalami kesulitan dan tidak bisa menentukan serta menunjukkan letak batas-batas wilayahnya. Saat letak batas-batas wilayah dari suatu objek eksekusi tidak dapat ditentukan, maka hal ini menjadi salah satu alasan dari tidak bisa dilaksanakannya suatu putusan atau menjadi suatu putusan yang tidak dapat dieksekusi (*non-executable*), maka hal ini juga menjadi alasan utama atau latar belakang penulis dalam melakukan studi kasus terhadap putusan terkait. Terlepas dari hal tersebut, akan tetapi pihak Pengadilan Agama Cimahi melalui Majelis Hakim juga tetap mengeluarkan putusan serta memberikan pertimbangannya yang menunjuk objek sengketa tanah terhadap tempat lokasi tanah milik dari Mamah Nyi Watim untuk dapat dibagi secara riil atau natura dan melakukan upaya eksekusi pengosongan tanah.

Sehingga berkaitan dengan penulisan studi kasus ini, beberapa permasalahan yang timbul akibat dikeluarkannya putusan dari pengadilan yang dianggap unik serta keliru, menjadi alasan penulis untuk tertarik melakukan studi kasus terhadap putusan pengadilan terkait. Dengan meneliti lebih lanjut dalam bentuk studi kasus dan menuangkannya dalam penulisan hukum berjudul : **“Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 489/Pdt.G/2003/PA.Cmi juncto Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 122/Pdt.G/2004/PTA.Bdg juncto Mahkamah Agung Nomor : 369.K/AG/2005 juncto Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 55 PK/AG/2010 Mengenai Eksekusi Pengosongan Tanah Bekas Milik Adat ”.**